



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 77/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA. pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010 diwakili kuasanya: Drs. Jalaluddin, S.H.,M.H, Drs. Arman Samara, S.H sebagai Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES alamat Jalan Bhayangkara Nomor 443 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN DELISERDANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 863/Pdt.G/2010/PA. Lpk tanggal 12 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa idah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 10 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah idah, kiswah dan mu'tah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana dalam angka 2,3 dan 4 diktum dalam Rekonvensi putusan ini;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I (laki-laki) umur 20 tahun dan ANAK II (perempuan) umur 7 tahun;
7. Menetapkan biaya hadonah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 6 diktum putusan dalam Rekonvensi ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang setiap bulan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 6 diktum putusan dalam Rekonvensi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Pembanding melalui kuasa khusus sesuai surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010 pada tanggal 25 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 863/Pdt.G/2010/PA.Lpk, tanggal 12 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Mei 2011;

Memperhatikan bahwa memori banding tidak diajukan oleh Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa walaupun ternyata Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding



dalam perkara ini sebagai menunjukkan keberatannya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidaklah menjadi halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara banding berupa salinan putusan, berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan cerai talak agar memberi izin untuk mengikrarkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding disebabkan Termohon / Pembanding egois, mementingkan diri sendiri, tidak dapat akur dengan orang tua Pemohon/Terbanding serta Termohon/Pembanding sering pergi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding dan dalam pertengkaran tersebut Termohon/Pembanding berkata kasar dan kotor tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya, serta puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010 sebelum bulan puasa, akibatnya walaupun antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih tinggal serumah akan tetapi lain ranjang dan Termohon/Pembanding tidak mau melakukan hubungan suami isteri lagi, selanjutnya oleh karena Termohon/Pembanding tidak bersedia melakukan hubungan suami isteri, maka Pemohon/Terbanding mencetuskan kata cerai dihadapan anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang tertua.

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya pada umumnya membantah alasan permohonan pemohon dan mengada-ada bahkan Pemohonlah yang menimbulkan pertengkaran dengan telah kawin lagi dengan wanita lain yang bernama WIL I tahun 1999 dan telah memperoleh anak 2 orang, dan bahkan telah ketahuan Pemohon telah menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan wanita bernama WIL II yang saat ini telah pindah ke jalan Kiwi Sunggal Medan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon/Terbanding dalam repliknya menyebutkan kurang lebih 13 tahun lamanya sampai saat ini Termohon/Pembanding tidak ada menunjukkan perubahan-perubahan, tidak taat dan patuh pada suami (Pemohon/Terbanding) sehingga sering terjadi pertengkaran. Lebih fatal lagi dalam penilaian Pemohon/Terbanding adalah tidak mau menerima kedatangan orang tua Pemohon/Terbanding tidak mau bertegur sapa padahal orang tua kandung Pemohon/Terbanding berumur lebih kurang 86 tahun dan Pemohon/Terbanding satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara.

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam dupliknya tetap dalam jawabannya bahwa dalil-dalil



Pemohon/Terbanding adalah mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

Menimbang bahwa karena dalil-dalil Pemohon/Terbanding ada yang dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka Pemohon/Terbanding harus menguatkan alasannya tersebut dengan bukti-bukti, didepan sidang telah didengar keterangan 4 orang saksi, demikian juga Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah pula didengar keterangan 3 orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapatnya dengan jelas dan tegas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam konvensi telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 863/Pdt.G/2010/PA.Lpk. tanggal 16 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon/Terbanding tentang nafkah iddah, biaya maskan, kiswa dan mut'ah serta gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) dan nafkah anak untuk masa yang akan datang adalah hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara, semua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan rinci oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding menilainya telah tepat dan benar, pertimbangan dan pendapat tersebut di ambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 863/Pdt.G/2010/PA.Lpk, tanggal 12 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 863/Pdt.G/2010/PA.Lpk. tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal
1432 H.

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H,M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, S.H dan Drs. ABDUL MUNIR S, S.H masing-masing sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. NUR LATIFAH WARUMU, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. NURMATIAS,S.H
MUHSIN HALIM,S.H.,M.H

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. NUR LATIFAH WARUMU, S.H

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp. 139.000
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan

dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)